



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 209/K13/KM/2003

Tentang

PEDOMAN PELAYANAN
PROGRAM PENYANGGA KESEHATAN MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan adalah salah satu modal dasar yang mutlak diperlukan oleh mahasiswa dalam menempuh pendidikannya;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masalah kesehatan bagi mahasiswa IPB dipandang perlu menetapkan suatu mekanisme dalam membantu biaya perawatan dan/atau pengobatan bagi mahasiswa yang sakit, atau mengalami kecelakaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Pedoman Pelayanan Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI :
 - a. Nomor 60 tahun 1999;
 - b. Nomor 61 tahun 1999;
 - c. Nomor 154 tahun 2000.
 - 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 279 tahun 1965;
 - b. Nomor 10 tahun 1991;
 - 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Pedoman Pelayanan Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Kantor Pelayanan Hukum,

Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM.
NIP. 130536047

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 19 Desember 2003
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130 350 047

Salinan keputusan ini diampaiakan
Kepada Yth.:

01. Wakil Rektor;
02. Dekan Fakultas;
03. Kepala Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat;
04. Direktur dan Kepala Kantor;
05. Ketua Departemen
06. Kepala Perpustakaan;
07. Kepala Balai Pengobatan;

Di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
Nomor : 209/K13/KM/2003
Tanggal : 19 Desember 2003
Tentang : Pedoman Pelayanan Program Penyangga Kesehatan
Mahasiswa Institut Pertanian Bogor

I. LATAR BELAKANG

Mahasiswa Indonesia sebagai generasi muda harapan bangsa merupakan aset bangsa yang memiliki peran strategis bagi kelangsungan masa depan bangsa, jika mahasiswa Indonesia sehat, maka ia memiliki optimisme yang tinggi dalam menatap masa depannya.

Mahasiswa IPB yang merupakan bagian dari mahasiswa Indonesia secara keseluruhan, juga memiliki peran strategis di masa depan. Dengan demikian perlu mendapatkan penanganan yang sungguh-sungguh dari pihak manajemen IPB, karena kesehatan merupakan salah satu modal dasar bagi mahasiswa dalam mencapai keberhasilan dalam menempuh studinya.

IPB memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah kesehatan mahasiswanya dari semua jenjang Program Pendidikan (Diploma, Sarjana dan Pascasarjana). Pepatah Perancis menyebutkan *mensana in corpore sano* yang terjemahan bebasnya kira-kira sebagai berikut : *Didalam tubuh/ jasmani yang sehat terdapat jiwa dan pikiran yang sehat.*

Kepedulian tersebut diimplementasikan dengan menetapkan Penyelenggaraan Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa IPB. Program tersebut diberlakukan mulai tahun akademik 2001/2002.

Jika mahasiswa IPB sehat, maka diharapkan akan lahir ide-ide *cemerlang, kreatif* dan *inovatif* serta *produktif* dari kalangan mahasiswa.

II. TUJUAN

Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa bertujuan untuk memelihara kesehatan mahasiswa selama masa studi di IPB melalui :

- a) Pelayanan rawat jalan oleh Poliklinik IPB kepada mahasiswa yang memerlukannya;
- b) Bantuan biaya rawat inap dan pengobatan bagi mahasiswa yang mengalami sakit sehingga harus dirawat di Rumah Sakit;
- c) Bantuan biaya pengobatan karena kecelakaan yang dialami oleh mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus selama masa studi di IPB.

III. SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Dana untuk penyelenggaraan Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa bersumber dari iuran mahasiswa (wajib) yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

Program Sarjana Reguler	: Rp. 20.000,-/ tahun;
Program Sarjana Alih jenjang dan Ekstensi	: Rp. 30.000,-/ tahun;
Program Diploma	: Rp. 30.000,-/ tahun;
Program Pasca Sarjana Reguler	: Rp. 50.000,-/ tahun.

Iuran mahasiswa *program Sarjana Reguler* tahun pertama sudah termasuk dalam komponen *biaya Non SPP* yang dibayarkan pada waktu mahasiswa melakukan registrasi awal. Iuran tahun berikutnya sudah termasuk dalam komponen *SPP*.

Iuran mahasiswa *Program Sarjana Alih jenjang dan Ekstensi* untuk periode 3 tahun sudah termasuk dalam komponen *biaya Non SPP* yang dibayarkan pada waktu mahasiswa melakukan registrasi awal.

Iuran mahasiswa *Program Diploma* untuk periode 3 tahun sudah termasuk dalam komponen *biaya Non BOP/ Non SPP* yang dibayarkan pada waktu mahasiswa melakukan registrasi awal.

Iuran mahasiswa *Program Pascasarjana* untuk periode 3 tahun sudah termasuk dalam komponen *biaya Non SPP* yang dibayarkan pada waktu mahasiswa melakukan registrasi awal.

Mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana Ekstensi dan Program Pascasarjana yang masa studinya lebih dari 3 tahun diharuskan melakukan pembayaran iuran tahunan. Iuran tahunan dibayarkan ke Rekening No. 061.000335528.001, Bank BNI Cabang Bogor, atas nama Rektor IPB/ Cq. PPKM-IPB.

Dana PPKM IPB dipergunakan untuk membiayai :

1. Operasional Poliklinik IPB;
2. Bantuan biaya rawat inap dan penanggulangan kecelakaan;
3. Administrasi;
4. Cadangan/ Tabungan.

Dana cadangan/ tabungan dipergunakan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan mahasiswa.

IV. PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan pengobatan rawat jalan diberikan oleh Poliklinik IPB Kampus Baranangsiang dan Kampus Darmaga; Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa tidak memberikan penggantian biaya pengobatan rawat jalan yang dilakukan oleh pihak lain.
2. Waktu pelayanan Poliklinik IPB sebagai berikut :
 Hari : Senin s/d Jum'at
 Jam Pelayanan : 08.00 s/d 15.00 WIB
 (Pelayanan oleh Dokter pukul 10.00- 12.00 WIB, selebihnya oleh tenaga para medis).
3. Jika mahasiswa mengalami sakit sehingga harus memerlukan rawat inap, maka Poliklinik IPB akan memberikan surat rujukan ke Rumah Sakit yang di rujuk oleh IPB, dan kepada mahasiswa tersebut diberikan bantuan biaya rawat inap dan pengobatan sesuai dengan ketentuan pada butir V pedoman ini setelah yang bersangkutan melengkapi persyaratan yang diperlukan. Dalam keadaan darurat, mahasiswa dapat langsung meminta pertolongan ke Rumah Sakit terdekat.
4. Jika mahasiswa mengalami kecelakaan yang membutuhkan rawat inap, mahasiswa dapat segera meminta pertolongan ke Rumah Sakit yang terdekat

V. BANTUAN BIAYA PENGOBATAN DAN PENANGGULANGAN KECELAKAAN

Mahasiswa yang mengalami kejadian yang tersebut dalam butir IV. 3 dan IV.4 mendapatkan bantuan biaya sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

No	Komponen Bantuan	Besarnya Bantuan Biaya		
		Mahasiswa Program Sarjana	Mahasiswa Program Diploma	Mahasiswa Program Pascasarjana
1.	Sakit (Rawat Inap)			
	a. Biaya Kamar (Maksimum 20 hari)	Rp. 30.000,- per hari	Rp. 30.000,- per hari	Rp. 75.000,- per hari
	b. Biaya Pengobatan	Maksimum Rp.600.000,-	Maksimum Rp. 750.000,-	Maksimum Rp.1.500.000,-
2.	Kecelakaan			
	a. Biaya Kamar (Maksimum 10 hari)	Rp. 30.000,- per hari	Rp. 30.000,- per hari	Rp. 75.000,- per hari
	b. Biaya Pengobatan	Maksimum Rp.1.500.000	Maksimum Rp.1.800.000	Maksimum Rp.2.500.000

Kekecualian :

Bantuan biaya pengobatan dan penanggulangan kecelakaan tidak diberikan terhadap kejadian-kejadian sebagai berikut :

- Imunisasi
- Dialisis
- General Check - Up
- Pelayanan yang bersifat Kosmetik
- Pengobatan yang belum di akui secara sah sebagai cara pengobatan medis yang resmi
- Alat bantu Kesehatan
- Pembersihan karang gigi dan operasi
- Biaya otopsi dan biaya visum et repertum
- Biaya administrasi rumah sakit
- Biaya ambulans dan transportasi
- Sakit bawaan;
- Sakit atau keluhan akibat penyalahgunaan pemakaian bahan-bahan Psikotropika/NAPZA
- Perawatan karena hamil/melahirkan;
- Sakit atau keluhan kejiwaan
- Kecelakaan atau penyakit karena perbuatan melanggar hukum.

VI. BANTUAN LAIN

Jika mahasiswa meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, kepada keluarganya diberikan bantuan biaya evakuasi dan pengurusan jenazah sebagaimana tertera dalam tabel berikut

Jenis Bantuan	Besarnya bantuan	
	Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana	Mahasiswa Program Pascasarjana
Meninggal dunia	Rp. 3,000,000.00	Rp. 5,000,000.00

VII. PROSEDUR DAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN BANTUAN

1. Mahasiswa yang mengalami kejadian sakit atau kecelakaan sehingga perlu dirawat inap di rumah sakit, mengajukan permohonan bantuan biaya dengan prosedur dan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Melaporkan kejadian yang dialami kepada petugas loket pelayanan Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan IPB, dengan mengisi formulir laporan kejadian sakit/ kecelakaan yang ditandatangani oleh Pasien atau yang dikuasakan;

- b. Melampirkan syarat-syarat yang diperlukan yaitu :
 - Surat keterangan Dokter dari Rumah Sakit;
 - Kwitansi biaya rawat inap dan pengobatan dari Rumah Sakit;
 - Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - Bukti Lunas Pembayaran SPP semester berjalan bagi mahasiswa Program Sarjana, dan bukti lunas iuran tahunan bagi mahasiswa Program Diploma dan Pascasarjana yang masa studinya lebih dari tiga tahun.
2. Mahasiswa yang meninggal dunia, keluarganya, atau yang mewakili mengajukan permohonan biaya evakuasi dan pengurusan jenazah dengan prosedur dan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Melaporkan kejadian kepada Petugas loket Pelayanan Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan IPB;
 - b. Mengisi formulir pengajuan bantuan biaya yang ditanda tangani oleh keluarga atau yang mewakili ;
 - c. Melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut :
 - Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
 - Surat keterangan Dokter, jika sebelum meninggal yang bersangkutan dirawat dirumah sakit.

VIII. REALISASI PEMBERIAN BANTUAN

- Pemberian bantuan dilaksanakan secepatnya, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah seluruh berkas persyaratan lengkap dan benar;
- Pemberian bantuan dilaksanakan oleh Petugas Pelayanan Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan IPB.

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Kantor Pelayanan Hukum,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM. *[Signature]*
NIP. 130536047

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130 350 047